



BUPATI PASER  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER  
NOMOR 34 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA KAPITASI DAN DANA NON KAPITASI JAMINAN  
KESEHATAN NASIONAL PADA PUSKESMAS DI KABUPATEN PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelayanan kesehatan program Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bidang Kesehatan akan membayar kepada Puskesmas secara kapitasi dan non kapitasi;
- b. bahwa dalam rangka pemanfaatan dana dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bidang Kesehatan kepada Puskesmas untuk pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kabupaten Paser, tersebut perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Kapitasi dan Dana Non Kapitasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Kapitasi dan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Kabupaten Paser.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Nama Ibukota Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dari Tanah Grogot Menjadi Tana Paser (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5392);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 2 Tahun 2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA KAPITASI DAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSKESMAS DI KABUPATEN PASER.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Bupati adalah Bupati Paser.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Paser.
5. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelayanan Teknis (UPT) Dinas Kesehatan sebagai pemberi pelayanan yang meliputi kegiatan yang bersifat preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bidang Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
7. Dana kapitasi adalah besaran pembayaran perbulan yang dibayar dimuka kepada FKTP (Puskesmas) berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
8. Dana non kapitasi atau dana klaim adalah dana yang diperoleh Puskesmas dari BPJS Kesehatan Kesehatan, setelah terlaksananya suatu pelayanan.
9. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (mandatory) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.

## BAB II PRINSIP PENYELENGGARAAN

### Pasal 2

Penyelenggaraan JKN mengacu pada prinsip-prinsip :

- a. kegotongroyongan;
- b. nirlaba;
- c. keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas;
- d. portabilitas;
- e. kepesertaan bersifat wajib;
- f. dana amanat; dan
- g. pengelolaan dana untuk peserta.

### Pasal 3

- (1) Prinsip Kegotong royongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, adalah gotong royong dari peserta yang mampu kepada peserta yang kurang mampu, peserta beresiko rendah membantu yang beresiko tinggi, dan peserta sehat membantu yang sakit.
- (2) Prinsip Nirlaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, adalah pengelolaan tidak dimaksudkan mencari laba (nirlaba) bagi BPJS kesehatan, akan tetapi untuk memenuhi kepentingan peserta.
- (3) Prinsip keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, adalah prinsip-prinsip manajemen ini diterapkan dan mendasari seluruh kegiatan pengelolaan dana yang berasal dari iuran peserta dan hasil pegembangannya.
- (4) Prinsip portabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, adalah memberikan jaminan kesehatan yang berkelanjutan sekalipun peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (5) Prinsip kepesertaan bersifat wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, adalah seluruh rakyat Indonesia WAJIB menjadi peserta sehingga dapat terlindungi dan terjadi solidaritas antara penduduk dan antara daerah.
- (6) Prinsip dana amanat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, adalah dana yang terkumpul dari iuran peserta merupakan titipan kepada BPJS Kesehatan untuk dikelola sebaik-baiknya dalam rangka mengoptimalkan dana tersebut untuk kesejahteraan peserta.
- (7) Prinsip Pengelolaan dana untuk peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, adalah dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta.

### BAB III MEKANISME PENGELOLAAN DANA

#### Pasal 4

Pengelolaan dana JKN meliputi :

- a. Dana Kapitasi; dan
- b. Dana Non Kapitasi.

## Pasal 5

- (1) Dana Kapitasi dibayarkan dimuka oleh BPJS Kesehatan langsung ke rekening Puskesmas yang telah dilaporkan kepada Bupati, setiap bulan sesuai dengan jumlah peserta JKN di wilayah masing-masing Puskesmas.
- (2) Dana Non Kapitasi Puskesmas rawat inap, persalinan dan transport rujukan, dibayarkan oleh BPJS Kesehatan setelah Puskesmas memberikan pelayanan, langsung ke rekening Puskesmas yang telah dilaporkan kepada Bupati.
- (3) Pengelolaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi yang menjadi pendapatan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), selanjutnya untuk penggunaan dan pemanfaatannya mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IV RINCIAN PENGGUNAAN DANA

### Pasal 6

- (1) Rincian Penggunaan Dana Kapitasi Program JKN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), adalah sebagai berikut :
  - a. 60 % (enam Puluh Persen) sebagai jasa pelayanan;
  - b. 40 % (empat puluh persen ) sebagai dukungan biaya operasional; dan
  - c. pemanfaatan dana ini hanya digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang belum dibiayai dari sumber anggaran lain.
- (2) Rincian Penggunaan Dana Non Kapitasi Program JKN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), adalah seluruhnya untuk jasa pelayanan dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Untuk jasa pelayanan persalinan dengan rincian:
    - 1) Bidan pelaksana pelayanan : 75 %
    - 2) Dokter Penanggungjawab : 10 %
    - 3) Manajemen FKTP : 5 %
    - 4) Non Medis dan Non Perawatan : 10 %
  - b. Untuk jasa pelayanan rawat inap dan lain – lain dengan rincian :
    - 1) Perawat pelaksana pelayanan : 75 %
    - 2) Dokter penanggungjawab : 15 %
    - 3) Manajemen FKTP : 5 %
    - 4) Non Medis dan Non Perawatan : 5%
- (3) Rincian penggunaan dana JKN tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

- (1) Kepala Puskesmas bertanggungjawab secara formal dan material atas Pendapatan dan Belanja Dana Kapitasi dan Non Kapitasi JKN.
- (2) Pertanggungjawaban dan pelaporan dana JKN Kapitasi dan Non Kapitasi mengacu ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2015.

Ditetapkan di Tana Paser  
pada tanggal 15 Juli 2015

BUPATI PASER,

ttd

H. M. RIDWAN SUWIDI

Diundangkan di Tana Paser  
pada tanggal 15 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

H. HELMY LATHYF

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2015 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Paser,

H. Andi Azis, SH

Pembina

Nip. 19680816 199803 1 007

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASER  
NOMOR 34 TAHUN 2015  
TANGGAL 15 JULI 2015

RINCIAN PENGGUNAAN DANA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL KAPITASI DAN NON  
KAPITASI PADA PUSKESMAS DI KABUPATEN PASER TAHUN 2015

1. PEMANFAATAN DANA

A. DANA KAPITASI

Pemanfaatan Dana Kapitasi sebagai berikut :

1. 60 % dari total dana kapitasi dibayarkan untuk jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas.

Untuk pedoman pembagian jasa pelayanan kesehatan, menggunakan variabel-variabel sesuai dengan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 19 tahun 2014 tentang penggunaan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik Pemerintah Daerah, dalam melakukan pembagian jasa pelayanan, pemerintah daerah dapat menambah variabel sesuai kebutuhan dan kondisi daerah yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

2. 40 % dari total dana kapitasi di pergunakan untuk dukungan biaya operasional pada Puskesmas yang disesuaikan dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Puskesmas yang tertuang dalam Keputusan Bupati Paser tentang alokasi dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Puskesmas Di Kabupaten Paser.

B. DANA NON KAPITASI

Proses pencairan Dana menggunakan mekanisme Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Pendapatan yang diterima disetorkan ke Kas Daerah dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS).

- a. Puskesmas melalui Bendahara menyusun SPJ sesuai dengan mekanisme APBD, dikirim ke Dinas Kesehatan c/q Sub Bag Keuangan untuk diverifikasi.
- b. Setelah dilakukan verifikasi selanjutnya dibuatkan SPP dan SPM dan dikirim ke BPKAD.
- c. BPKAD menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).
- d. SP2D cair, masuk ke Rekening Bendahara Pengeluaran Dinas, kemudian ditransfer ke Rekening Bendahara JKN Non Kapitasi.

BUPATI PASER,

ttd

H. M. RIDWAN SUWIDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Paser,


H. Andi Azis, SH

Pembina

Nip. 19680816 199803 1 007



PERATURAN BUPATI PASER  
NOMOR 34 TAHUN 2015



PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA KAPITASI DAN  
DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL  
PADA PUSKESMAS DI KABUPATEN PASER